

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang berkembang pesat menunjukkan kontribusi yang positif bagi perekonomian domestik nasional.¹ Lembaga keuangan yang berbasis syariah ini menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling diminati di negara ini terutama masyarakat muslim, kemajuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Terlebih dengan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI tahun 2003 yang menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syariah.²

Baru-baru ini lahir sebuah lembaga keuangan baru yaitu BMT (*Baitul Maal Waa Tamwil*), atau sering pula disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, yang merupakan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.³

BMT dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin,

¹ Ali Sakti, *Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT*, Bank Indonesia, Volume I (2013), hlm. 1

² Wiroso, 2005, *Jual Belii Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1

³ Ali Sakti, *Op.Cit.*, hlm.3

ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁴

Kehadirannya sebagai pendatang baru dirasakan telah membawa peranan yang besar dalam pemberdayaan usaha-usaha mikro kecil atau ekonomi rakyat berbasis syariah. Yang mana di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro.⁵

Sebagian besar BMT memilih badan hukum koperasi, untuk itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dengan bermodalkan ijin operasional Koperasi yang dikeluarkan oleh Walikota Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, membawa perkembangan yang cukup signifikan bagi BMT. Fakta nyata atas perkembangan BMT yang terus berkarya dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi mikro yakni berdirinya BMT yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia dengan anggota dan calon anggota mencapai 3

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 174

⁵ Didiék Ahmad Supadie, 2013, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang, PT Rizki Putra, hlm. 31

juta orang. Dan PINBUK memproyeksikan jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.⁶

Sebagai pelaku ekonomi yang operasinalnya tunduk pada aturan koperasi, BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (*Baitul Tamwil*) juga memiliki misi sosial (*Baitul Maal*). *Baitul tamwil* adalah melakukan jenis kegiatan dengan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonomi. Sementara *baitul maal* adalah menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menjalankannya sesuai amanah. Dengan keunikan karakteristik yang dimilikinya, menghasilkan produk-produk unggulan kebanggaan dari lembaga mikro syariah ini. Terdapat empat jenis produk/ jasa layanan yakni⁷ : Produk penghimpunan dana, Produk penyaluran dana, Produk Baitul Maal dan Produk lainnya.

Hanya saja, ditengah kondisi yang sangat baik dan berpengharapan tersebut, muncul beberapa permasalahan yang mendasar dalam BMT. Meskipun dapat dikatakan jika dilihat dari segi kuantitas perkembangannya cukup pesat, akan tetapi tidak dari segi kualitas yang terlihat sangat lambat. Terbukti bahwa tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Di Kota Yogyakarta misalnya, BMT yang

⁶ Awalil Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta, UCY Press, hlm. 32

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Op. Cit.* Hlm. 130

bermasalah mencapai angka 10 persen dari jumlah BMT yang ada.⁸ Hal ini cukup mencoreng lembaga BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah karena di dalam permasalahan ini timbul kerugian masyarakat yang cukup besar.

Peristiwa tersebut dimungkinkan karena lemahnya fungsi kontrol terhadap modal yang tertanam pada BMT tersebut. Akibatnya BMT mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya. Likuiditas disini diartikan sebagai kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban membayar uang kas. Jika hal ini sudah tidak dapat dilakukan, maka usaha tersebut bisa berujung pada kepailitan yang mengakibatkan penjatuhan sanksi administratif.⁹

Baitul Maal Wa Tamwil dikategorikan sebagai salah satu jenis lembaga keuangan mikro, karena berperan besar dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 poin 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

⁸ Syariah Republika (Yogyakarta), 19 Agustus 2011, hlm.2, <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2016, pukul 22.30 WIB.

⁹ Sumiyanto Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern : panduan untuk pemilik, pengelola dan pemerhati baitul maal wa tamwil dalam format koperasi dilengkapi panduan lengkap dan praktis pembentukan dan pengelolaan BMT*, Yogyakarta, Ises Publishing, hlm. 198

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

Jika melihat pada Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa tindakan jika suatu LKM mengalami likuiditas dan solvabilitas, yakni terdapat pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut undang-undang) yaitu:

- (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
 - c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
 - d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
 - e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain;
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Permasalahan tentang likuiditas memang tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Koperasi. Akan tetapi di dalam PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjelaskan

tentang sanksi administratif atas pelanggaran. Jika persoalan pada BMT ini termasuk pada pelanggaran maka dapat diterapkan sebuah sanksi administratif sesuai yang tertera pada pasal 35 BAB X, yakni:

KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua, usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengelola, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan, pencabutan izin usaha, penutupan USPPS Koperasidan pembubaran KSPPS.

Salah satu sanksi administratif tersebut adalah melakukan pencabutan izin usaha sebuah BMT. Alhasil BMT tersebut tidak dapat beroperasi menjalankan kegiatan usaha keuangan mikro syariah. Pencabutan izin usaha ini tidak hanya berakibat pada berhentinya kegiatan usaha, tetapi juga berkaitan dengan dana anggota yang tersimpan pada BMT tersebut. Karena didalam Undang-Undang Koperasi sendiri tidak disebutkan kemana anggota dapat menuntut haknya untuk dikembalikan dana yang telah tersimpan apabila terjadi pencabutan izin usaha atau pembubaran.

Serta dapat diketahui bahwa lembaga keuangan syariah ini tidak memiliki lembaga penjamin simpanan seperti halnya di dalam Perbankan Syariah yang terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang mana LPS itu sangat berperan penting, yaitu apabila suatu bank syariah dilikuidasi atau dicabut izin operasi bank tersebut. Jika hal itu terjadi maka Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin uang para nasabah yang telah masuk atau berputar pada sistem perbankan tersebut.

Berkaca dari pemaparan diatas, terkait dengan bagaimana nasib anggota penyimpan dana yang telah menyimpan dananya di BMT yang mengalami pencabutan izin usaha sebagai akibat dari penjatuhan sanksi administratif. Apakah uang dari anggota tersebut dapat kembali seperti dalam perbankan atau dalam perundang-undangan yang mengatur lain tentang BMT secara khusus seperti Perbankan Syariah.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijadikan suatu permasalahan yang menarik sehingga penulis mencoba menuangkan dalam penelitian ini dengan mengambil judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpan Dana Atas Pencabutan Izin Operasional *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) di Kota Yogyakarta** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyimpan dana atas pencabutan izin operasional *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional *Baitul Mal Waa Tamwil* di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpanan dana atas pencabutan izin operasional *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap penyimpanan dana setelah pencabutan izin operasional *Baitul Mal Wa Tamwil* di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) terutama bagaimana perlindungan hukum bagi penyimpanan dana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi sumber referensi dan bahan banding bagi mahasiswa, dosen, masyarakat luas yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan dalam rangka pelayanan dan pengaturan sistem operasional BMT dengan memberikan jaminan serta perlindungan

hukum terhadap penyimpan dana maupun pengguna jasa maupun produk dari BMT. Serta dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota dalam rangka pemanfaatan atas pembiayaan, tabungan, deposito, maupun produk-produk BMT lainnya.